

# Ketua Yayasan Sam Poo Kong Pusing Jadi Tersangka

► Tutuk Dituding Selewengkan Dana Hibah Rp 3,5 M

SEMARANG, TRIBUN – Ketua Yayasan Sam Poo Kong Semarang, Tutuk Kurniawan tak menyangka dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jateng periode 2011-2012. Sebab, dia merasa tidak pernah melaku-

kukan penyelewengan terhadap dana hibah yang diterima Yayasan Sam Poo Kong.

Selama kasus ini bergulir, menurutnya, dia hanya diperiksa dua kali. Oleh karena itu, sampai saat ini Tutuk juga belum menunjuk kuasa hukum, untuk

mendampingi. "Saya pusing ini," kata dia, saat ditemui wartawan di kantor New Atlas Taksi, Jalan Telaga Bodas 1, Semarang, Kamis (14/11).

Diakuinya, ada aliran dana hi-

■ KE HALAMAN 7

## Ketua Yayasan ...

■ DARI HALAMAN 1

bah ke rekening pribadi miliknya. Namun, menurutnya hal itu hanya masalah administrasi. "Gak ada kerugian atau penyelewengan, ini kesalahan administrasi saja," kata Tutuk yang kini menjabat Ketua KONI Jateng.

Kejati Jateng telah menetapkan Tutuk Kurniawan sebagai tersangka. Ia dituduh menyelewengkan dana hibah sebesar Rp 3,5 miliar. "Status kasus ini kami naikkan dari penyelidikan ke penyidikan, sementara ini ada satu tersangka yang kami tetapkan, yakni Tutuk Kurniawan," kata Kajati Jateng, Babul Khoir, di kantornya, Kamis.

Penetapan Tutuk sebagai tersangka ini seiring dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Print-36/0.3/Fd.1/11/2013, tertanggal 6 No-

vember 2013. Dijelaskannya, total dana hibah yang diterima Sam Poo Kong pada periode tersebut adalah Rp 14,5 miliar. "Rinciannya, Rp 4,5 miliar pada 2011 dan Rp 10 miliar pada 2012," jelas Babul.

Menurut dia, selaku kuasa penerima dana hibah, Tutuk tidak menggunakan dana sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Secara bertahap, Tutuk mentransfer dana hibah yang diterima ke rekening pribadi miliknya. "Juga rekening atas nama perusahaan miliknya. Total uangnya mencapai Rp 3,5 miliar," ucapnya.

Adanya aliran dana ke beberapa rekening itu, lanjut Babul, berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Saat ini, Ke-

jati juga sudah memblokir beberapa rekening atas nama tersangka dan perusahaan milik tersangka. "Sudah dilakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening, kami juga sudah mengurus surat cekal keluar negeri atas nama tersangka," papar Babul.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Asipidsus) Kejati Jateng, Masyhudi, menambahkan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Pihaknya akan kembali memanggil beberapa orang. "Selain adanya penyelewengan dana ke rekening pribadi, tersangka juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) fiktif," kata Masyhudi.

Tutuk Kurniawan menjelaskan pada periode itu ada beberapa pengerjaan perbaikan di Yayasan Sam Poo Kong. Oleh karena dana hibah belum cair,

dia kemudian menalangi dana proyek tersebut. Selanjutnya, setelah dana hibah turun, uang yang telah dikeluarkannya sebagai dana talangan, diganti oleh pihak yayasan. "Jadi uang yang ditransfer ke rekening itu bukan karena adanya penyelewengan, tapi pengganti dana yang telah saya keluarkan. Akan saya jelaskan semua," jelas dia.

Tutuk juga membantah jika dikatakan membuat LPJ fiktif. Menurut dia, semua dana hibah yang diterima sudah dipertanggungjawabkan secara baik. "Laporannya jelas semua," kilah dia.

Oleh karena kasus ini tidak ada kaitannya dengan jabatan dia sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng, dia meminta tidak dikaitkan. "Jangan bawa-bawa KONI, ini tidak ada kaitannya," tandasnya. (yan)